



PENETAPAN

Nomor 372/Pdt.P/2024/PA.Sbg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SUBANG**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim yang dilaksanakan di Kecamatan Tanjungsiang Kabupaten Subang telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

1. ASEP RAMDAN BIN ENJANG RAHMAT, umur 25 tahun (Subang, 12 November 1998), agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Kampung Rancamanggung RT016 RW 005 Desa Rancamanggung Kecamatan Tanjungsiang Kabupaten Subang;

Pemohon I;

2. ASIH KARNASIH BINTI SUWARNA, umur 23 tahun (Subang, 07 September 2000), agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kampung Rancamanggung RT016 RW 005 Desa Rancamanggung Kecamatan Tanjungsiang Kabupaten Subang;

Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai para Pemohon;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 07 Agustus 2024 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Subang Nomor

Halaman 1 dari 13 halaman Penetapan Nomor 372/Pdt.P/2024/PA.Sbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

372/Pdt.P/2024/PA.Sbg., tanggal 07 Agustus 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 18-04-2020, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Islam, pernikahan dilakukan di rumah orangtua Pemohon II dan termasuk wilayah hukum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanjungsiang, Kabupaten Subang;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah Suwarna (Ayah Pemohon II), disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah bernama: Sukarman dan Akub, Maskawinnnya berupa seperangkat alat sholat , dibayar tunai. Yang Akad nikahnya dilangsungkan antara wali nikah secara langsung dengan qabulnya oleh Pemohon I;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka sedangkan Pemohon II berstatus Perawan
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
6. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di. Kampung Patrol Menteng RT 016 RW 005 Desa Rancamanggung Kecamatan Tanjungsiang Kabupaten Subang, dan telah dikarunia 1 Orang anak bernama: Raka Al Farizi lahir pada tanggal 21-02-2022
7. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II belum pernah terjadi perceraian serta Pemohon I tidak pernah berpoligami;
8. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak di catatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjungsiang Kabupaten Subang. Berdasarkan Surat Keterangan pernikahan Tidak Tercatat Nomor :B 165/KUA.32.13.141/PW.01/8/2024, Tanggal 02-08-2024 Yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanjungsiang Kabupaten Subang. Karena Pemohon I dan Pemohon II tidak mengerti akan pentingnya

Halaman 2 dari 13 halaman Penetapan Nomor 372/Pdt.P/2024/PA.Sbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Nikah oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Subang, guna dijadikan sebagai dasar hukum pernikahan Pemohon I dan Pemohon II serta sebagai dasar untuk pencatatan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjungsiang Kabupaten Subang;

9. Bahwa oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Subang, guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk penerbitan Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II dan untuk mengurus akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II serta keperluan lainnya;

10. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mampu untuk membayar biaya perkara ini dengan dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu dari Pemerintah Desa Rancamanggung Nomor : 47.1/290/PEM/VIII/2024 Tanggal 02 Agustus 2024

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Subang. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
 2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (ASEP RAMDAN BIN ENJANG RAHMAT) dengan Pemohon II (ASIH KARNASIH BINTI SUWARNA) yang dilangsungkan pada tanggal 18-04-2020 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanjungsiang Kabupaten Subang;
 3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjungsiang Kabupaten Subang, guna dicatat dalam register yang telah disediakan untuk itu;
 4. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari semua biaya yang timbul dalam perkara ini;
- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir di persidangan;

Halaman 3 dari 13 halaman Penetapan Nomor 372/Pdt.P/2024/PA.Sbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya telah mendalilkan bahwa ia tidak mampu membayar biaya perkara, oleh karena itu mohon diizinkan untuk berperkara secara cuma-cuma;

Bahwa berdasarkan Penetapan Sela Nomor 372/Pdt.P/2024/PA.Sbg tanggal 23 Agustus 2024, maka Para Pemohon dibebaskan dari membayar biaya perkara;

Bahwa para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat :

1. Asli Surat Keterangan Domisili Nomor 474.5/52/VIII/2024 atas nama Asep Ramdan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Rancamanggung Kecamatan Tanjungsiang Kabupaten Subang tertanggal 01 Agustus 2024. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3213144704000003 atas nama ASIH KARNASIH BINTI SUWARNA yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat tanggal 03 Juni 2020. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 474.5/52/VIII/2024 atas nama ASEP RAMDAN BIN ENJANG RAHMAT yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Rancamanggung Kecamatan Tanjungsiang Kabupaten Subang tanggal 01 Agustus 2024. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Nomor B.165/Kua.32.13.141/Pw.01/8/2024, tanggal 2 Agustus 2024, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanjungsiang Kabupaten Subang. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.4;

Halaman 4 dari 13 halaman Penetapan Nomor 372/Pdt.P/2024/PA.Sbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Saksi :

1.

Sukarman bin Sura, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di Kampung Rancamanggung RT 016 RW 005 Desa Rancamanggung Kecamatan Tanjungsiang Kabupaten Subang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal kepada Pemohon I yang bernama ASEP RAMDAN BIN ENJANG RAHMAT dan Pemohon II yang bernama ASIH KARNASIH BINTI SUWARNA karena saksi adalah paman Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II merupakan suami-istri sah, karena saksi menghadiri pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah di rumah orangtua Pemohon II pada tanggal 18 April 2024 yang termasuk wilayah hukum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanjungsiang Kabupaten Subang;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah, tidak ada hubungan nasab dan tidak ada hubungan sesusuan serta memenuhi syarat sesuai dengan syariat Islam;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Bapak Suwarna, maskawinnya berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah yaitu Bapak Sukarman dan Bapak Akub, selain kedua saksi tersebut ada keluarga dan saudara yang menghadiri;
- Bahwa dalam akad nikah yang melaksanakan ijab adalah ayah kandung Pemohon II, dilangsungkan antara wali nikah secara langsung dengan qabulnya oleh Pemohon I;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak pula sesusuan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II membina rumah tangga di Kampung Rancamanggung RT 016 RW 005 Desa Rancamanggung Kecamatan Tanjungsiang Kabupaten Subang, dan telah dikaruniai keturunan seorang anak bernama Raka Al Farizi lahir tanggal 21 Februari 2022;

Halaman 5 dari 13 halaman Penetapan Nomor 372/Pdt.P/2024/PA.Sbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selama membina rumah tangga belum pernah bercerai dan Pemohon II tidak dipoligami;
- Bahwa masyarakat di Kampung Rancamanggung RT 016 RW 005 Desa Rancamanggung Kecamatan Tanjungsiang Kabupaten Subang mengakui bahwa Pemohon I dan Pemohon II suami istri yang telah menikah sah menurut tata cara agama Islam;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah untuk dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanjungsiang Kabupaten Subang, yang selanjutnya akan digunakan sebagai salah satu persyaratan dalam membuat dokumen kependudukan seperti halnya Kartu Keluarga, akte kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II dan juga sebagai bukti keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

2.

Akub bin Kudin, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kampung Kiarapandak RT 001 RW 001 Desa Gandasoli Kecamatan Tanjungsiang Kabupaten Subang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal kepada Pemohon I yang bernama ASEP RAMDAN BIN ENJANG RAHMAT dan Pemohon II yang bernama ASIH KARNASIH BINTI SUWARNA karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon II;
- Bahwa saksi tahu dan menghadiri pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan di rumah orangtua Pemohon II pada tanggal 18 April 2024 yang termasuk wilayah hukum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanjungsiang Kabupaten Subang;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah, tidak ada hubungan nasab dan tidak ada hubungan sesuan serta memenuhi syarat sesuai dengan syariat Islam;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Bapak Suwarna, maskawinnya berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah yaitu Bapak Sukarman dan Bapak Akub, selain kedua saksi tersebut ada keluarga dan saudara yang menghadiri;

Halaman 6 dari 13 halaman Penetapan Nomor 372/Pdt.P/2024/PA.Sbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam akad nikah yang melaksanakan ijab adalah ayah kandung Pemohon II, dilangsungkan antara wali nikah secara langsung dengan qabulnya oleh Pemohon I;
 - Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak pula sesusuan;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II membina rumah tangga di Kampung Rancamanggung RT 016 RW 005 Desa Rancamanggung Kecamatan Tanjungsiang Kabupaten Subang, dan telah dikaruniai keturunan seorang anak bernama Raka Al Farizi lahir tanggal 21 Februari 2022;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selama membina rumah tangga belum pernah bercerai dan Pemohon II tidak dipoligami;
 - Bahwa masyarakat di Kampung Rancamanggung RT 016 RW 005 Desa Rancamanggung Kecamatan Tanjungsiang Kabupaten Subang mengakui bahwa Pemohon I dan Pemohon II suami istri yang telah menikah sah menurut tata cara agama Islam;
 - Bahwa maksud dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah untuk dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanjungsiang Kabupaten Subang, yang selanjutnya akan digunakan sebagai salah satu persyaratan dalam membuat dokumen kependudukan seperti halnya Kartu Keluarga, akte kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II dan juga sebagai bukti keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;
- Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti yang telah diuraikan di atas;

Halaman 7 dari 13 halaman Penetapan Nomor 372/Pdt.P/2024/PA.Sbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1.

Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 18 April 2024 di wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanjungsiang Kabupaten Subang;

2.

Akad pernikahan tersebut (ijab qabul) berlangsung antara Wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Bapak Suwarna dengan Pemohon I dengan disaksikan 2 (dua) orang saksi yaitu Bapak Sukarman dan Bapak Akub dengan maharnya berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;

3.

Sebelum menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan, pernikahan Para Pemohon telah memenuhi syarat untuk menikah baik syarat menurut peraturan perundang-undangan maupun hukum syar'i;

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa surat P.1 sampai dengan P.4 serta saksi-saksi yaitu Sukarman bin Sura dan Akub bin Kudin;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 (Surat Keterangan Domisili dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Para Pemohon) dan bukti P.3 (fotokopi Kartu Keluarga) telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bagian akta otentik. Oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Subang, sehingga Pengadilan Agama Subang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 7 ayat (3) KHI tentang hal-hal yang mendasari diperbolehkannya mengajukan permohonan Itsbat Nikah dan Pasal 4 KHI tentang pihak-pihak yang diperbolehkannya mengajukan permohonan tersebut, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (3 huruf c dan e) dan Pasal 4 KHI, Pemohon I dan Pemohon II merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*), karenanya secara formil permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat diterima

Halaman 8 dari 13 halaman Penetapan Nomor 372/Pdt.P/2024/PA.Sbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Asli Surat keterangan dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanjungsiang Kabupaten Subang) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai bagian akta otentik. Oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa pernikahan para Pemohon tidak tercatat di KUA tersebut, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II dapat mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) dan Pasal 172 HIR., membuktikan bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 18 April 2024 di wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanjungsiang Kabupaten Subang. Akad pernikahan tersebut (*ijab qabul*) berlangsung antara Wali nikah ayah kandung Pemohon II Pemohon II bernama Bapak Suwarna dengan Pemohon I dengan disaksikan 2 (dua) orang saksi yaitu Bapak Sukarman dan Bapak Akub dan maharnya berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai dan dari pernikahan tersebut dan telah dikaruniai keturunan seorang anak bernama Raka Al Farizi lahir tanggal 21 Februari 2022, tujuan mengajukan permohonan pengesahan pernikahan tersebut sebagai salah satu persyaratan dalam membuat dokumen kependudukan, para Pemohon dan anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1.

Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 18 April 2024 di wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanjungsiang Kabupaten Subang;

2.

Bahwa akad pernikahan tersebut (*ijab qabul*) berlangsung antara Wali nikah ayah kandung Pemohon II Pemohon II bernama Bapak Suwarna dengan Pemohon I dengan disaksikan 2 (dua) orang saksi yaitu Bapak Sukarman dan Bapak Akub dengan maharnya berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;

Halaman 9 dari 13 halaman Penetapan Nomor 372/Pdt.P/2024/PA.Sbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.

Bahwa Pemohon I Pemohon II dan telah dikaruniai keturunan seorang anak bernama Raka Al Farizi lahir tanggal 21 Februari 2022;

4.

Bahwa tujuan mengajukan permohonan pengesahan pernikahan tersebut sebagai salah satu persyaratan dalam membuat dokumen kependudukan;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa petitum tentang sahnya perkawinan, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan yang dilakukan Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 18 April 2024 tersebut telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan Islam, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, serta tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8, 9, 10 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 39, 40, 41, 42, 43, dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Subang dan selama 14 (empat belas) hari tenggang pengumuman tersebut tidak ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan, maka Majelis Hakim berkeyakinan tidak ada pihak-pihak yang dirugikan dengan pengajuan permohonan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil-alih pendapat ahli fiqih Syekh Sayyid Sabiq :

يلزم عقد الزواج اذا استوفى اركانه وشروط صحته وشروط نفاذه . واذا لزم فليس لاحد الزوجين ولا لغيرهما حق نقض العقد ولا فسخه ، ولا ينتهي الا بالطلاق او الوفاة ...

(كتاب فقه السنة المجلد الثاني ص : ٤٠ الطبعة الاولى لدار السلام، ١٤٣٩ هـ)

“Ketika rukun, syarat sah dan syarat kesempurnaan akad nikah telah terpenuhi, maka akad yang dilakukan tetap berlaku dan konsekwensinya dari akad itu wajib dilaksanakan. Apabila akad telah sempurna dilaksanakan, tiap mempelai dan orang lain tidak berhak membatalkannya atau memfasakh terhadap pernikahan tersebut. Pernikahan hanya berakhir dengan talak atau meninggal salah satu dari keduanya”;

Halaman 10 dari 13 halaman Penetapan Nomor 372/Pdt.P/2024/PA.Sbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim dapat menyatakan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah sah, oleh karena itu petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum tentang pencatatan perkawinan, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

-
Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

-
Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagai dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk *juncto* Pasal 25 Peraturan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya telah beralasan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 34 ayat (4), Pasal 35 sub (a) dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, mengatur bahwa penduduk yang beragama Islam wajib melaporkan kepada Kantor Urusan Agama setempat setelah pernikahannya ditetapkan oleh pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum angka 3 (tiga) dikabulkan;

Menimbang, bahwa atas permohonan Para Pemohon untuk berperkara secara cuma-cuma (*prodeo*) dan berdasarkan Penetapan Sela Nomor 372/Pdt.P/2024/PA.Sbg tanggal 23 Agustus 2024, maka Para Pemohon dibebaskan dari membayar biaya perkara;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syar'i' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

Halaman 11 dari 13 halaman Penetapan Nomor 372/Pdt.P/2024/PA.Sbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (ASEP RAMDAN BIN ENJANG RAHMAT) dengan Pemohon II (ASIH KARNASIH BINTI SUWARNA) yang dilaksanakan pada tanggal 18 April 2024 di wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanjungsiang Kabupaten Subang;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanjungsiang Kabupaten Subang;
4. Membebaskan Para Pemohon dari membayar biaya perkara;

Demikian dijatuhkan penetapan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Subang pada hari Jum'at, tanggal 23 Agustus 2024 Masehi, oleh kami Dra. Hj. Niswati sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Esib Jaelani, M.H. dan H. Muhammad Harits, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jum'at, tanggal 23 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Shafar 1446 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Embay Bayinah, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon.

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Niswati

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Esib Jaelani, M.H.

H. Muhammad Harits, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Halaman 12 dari 13 halaman Penetapan Nomor 372/Pdt.P/2024/PA.Sbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. Embay Bayinah, S.Ag.

Perincian Biaya : NIHIL

Untuk Salinan
AN

Halaman 13 dari 13 halaman Penetapan Nomor 372/Pdt.P/2024/PA.Sbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)